



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR 229 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KECAMATAN LANGSA KOTA LANGSA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 111/PP.04.2-BA/1174/2024 tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Langsa Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Langsa Kota Langsa Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PADA KECAMATAN LANGSA KOTA KOTA LANGSA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Langsa Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 25 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd.

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Muhammad Taufiq

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
 LANGSA NOMOR 229 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA PADA KECAMATAN LANGSA KOTA KOTA
 LANGSA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA PADA KECAMATAN LANGSA KOTA KOTA LANGSA TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	IRMAYANTI	PEREMPUAN	ALUE BEURAWE
2	FITRIYANTI	PEREMPUAN	ALUE BEURAWE
3	ALFI SAHRI	PEREMPUAN	ALUE BEURAWE
4	ZELLI RAMADHAN MORA	LAKI-LAKI	BLANG
5	MHD DONI	LAKI-LAKI	BLANG
6	MUSTAFA	LAKI-LAKI	BLANG
7	RAUDHATUL JANNAH	PEREMPUAN	BLANG SEUNIBONG
8	OGI PUTRA DUANA	LAKI-LAKI	BLANG SEUNIBONG
9	ADI PUTRA TRIYANNA	LAKI-LAKI	BLANG SEUNIBONG
10	CUT MUTIA	PEREMPUAN	DAULAT
11	DHEA RISWANA	PEREMPUAN	DAULAT
12	NURHADI	LAKI-LAKI	DAULAT
13	ARFAN ARDA	LAKI-LAKI	JAWA
14	GUNTUR INDRA KUSUMA	LAKI-LAKI	JAWA
15	HENDRA SYAHPUTRA	LAKI-LAKI	JAWA
16	KHAIRANI	PEREMPUAN	MEUTIA
17	HAJATUN IKHSAN	LAKI-LAKI	MEUTIA
18	MUHAMMAD TAUFIK	LAKI-LAKI	MEUTIA
19	ANDRIYANI	PEREMPUAN	PAYA BUJOK BLANG PASE
20	RISKY JUANDA	LAKI-LAKI	PAYA BUJOK BLANG PASE
21	RAHMAD FITRADI	LAKI-LAKI	PAYA BUJOK BLANG PASE
22	RISNA	PEREMPUAN	PEUKAN LANGSA
23	SYARIFAH ZUHRA	PEREMPUAN	PEUKAN LANGSA
24	SULTHAN ALIEF AZZANI	LAKI-LAKI	PEUKAN LANGSA
25	LUQISTI SALSABILA ANGKAT	PEREMPUAN	TEUNGOH
26	T FACHRUR ROZIE, S.H	LAKI-LAKI	TEUNGOH
27	NURUL FAJRI	PEREMPUAN	TEUNGOH

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
28	MAHATIR ZIQRULLAH	LAKI-LAKI	TUALANG TEUNGOH
29	AGUS SALIM, S.KOM	LAKI-LAKI	TUALANG TEUNGOH
30	FADIL AKBAR	LAKI-LAKI	TUALANG TEUNGOH

Ditetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 25 Mei 2024

Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kota Langsa,

ttd.

Ridwan

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Muhammad Taufiq